



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Rangga Felani
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Menganti, RT. 10/RW. 04, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik (bertempat tinggal di Desa Hulaan, RT. 15/RW. 07, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dimas Rangga Felani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH.,MH, Drs.Luqmanul Hakim, SH.,MH., Umrul Aaris, SH.,MH., Aris Arianto, SH., Adhimas Wahyu Sadhewo,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH dan Arif Hidayat,SH., para Advocat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni **DIMAS RANGGA FELANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIMAS RANGGA FELANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat + 1,38 gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat + 0,10 gram;
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
 - 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkotika;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG JIS warna putih .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 6 Nopember 2021 pada pokoknya menjatuhkan putusan dengan lebih menekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik dan memberikan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **DIMAS RANGGA FELANI**, pada hari Selasa, Tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas berawal di pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Hulaan, RT. 15/RW. 07, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, berkeinginan untuk memesan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang dikenalnya bernama sdr. TEKEK (DPO) yang diketahuinya sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Bojonegoro dan juga Terdakwa telah beberapa kali memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. TEKEK, dimana Terdakwa mengungkapkan keinginannya untuk memesan narkoba jenis shabu akan tetapi untuk pembayarannya tidal langsung dihari itu melainkan dibayar kemudian ketika narkoba jenis shabu telah terjual, atas permintaan tersebut sdr. TEKEK tidak keberatan, dan berselang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. TEKEK bila narkoba jenis shabu yang Terdakwa minta dapat diambil di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dimasukkan dalam bungkus rokok bekas, dan atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa bergegas menuju lokasi yang diberitahukan dan setelah sampai lokasi, Terdakwa melihat bungkus rokok yang dimaksud kemudian mengeluarkan isi dari bungkus rokok tersebut dan menemukan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu dan setelah mendapatkan narkoba yang diinginkannya, Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. TEKEK yang memberitahukan bila narkoba jenis shabu yang diberikan padanya adalah sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, dan atas pemberitahuan tersebut karena keberatan dengan jumlahnya karena Terdakwa hanya menginginkan ½ gram saja dan Terdakwa tidak akan mampu membayar nantinya, Terdakwa menyampaikan bila dia hanya akan mengambil ½ gram saja sementara sisanya akan dia kembalikan, dan permintaan tersebut sdr. TEKEK tidak berkebaratan dan meminta agar Terdakwa mengembalikannya secara ranjau dengan diletakkan di daerah Makam di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas pemberitahuan tersebut Terdakwa kemudian membagi 1 ½ (satu setengah) gram narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) plastik klip, 6 (enam) plastik klip Terdakwa ambil sementara 1 (satu) plastik klip sisanya Terdakwa kembalikan secara ranjau pada lokasi yang telah diminta oleh sdr. TEKEK;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana penuturan Terdakwa telah dijual kepada beberapa hari dihari itu juga yakni kepada sdr. EKIK sebanyak 1 (satu) plastik klip dan memperoleh pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada sdr. BUDI sebanyak 1 (satu) plastik klip dan memperoleh pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kepada sdr. LOHAN sebanyak 1 (satu) plastik klip dan memperoleh pembayarannya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena telah memiliki dana hasil penjualan narkoba jenis shabu, Terdakwa kemudian membayar pembelian narkoba jenis shabu dari sdr. TEKEK sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui mekanisme transfer, dan di hari Jumat/Tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa janji untuk bertemu sdr. LOHAN untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu dan pertemuan tersebut dilakukan di depan masjid di Jalan Desa Domas, Kecamatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti, Kabupaten Gresik, dan Terdakwa pun bergegas menuju lokasi pertemuan;

- Bahwa pada hari hari Jumat/Tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, petugas Kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi FERY YUNianto dan M. FACHRUDIN DIANSYAH menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan adanya seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa, dan atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Gresik langsung bergegas menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi petugas Kepolisian Polres Gresik melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan di depan masjid di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang memiliki ciri-ciri dan perawakan sebagaimana yang dilaporkan yang diketahui adalah Terdakwa, untuk kemudian petugas Kepolisian Polres Gresik mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, yang diakui oleh Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut disimpannya di rumahnya di Desa Hulaan, RT. 15/RW. 07, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut dengan membawa serta Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Gresik pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di lokasi Terdakwa diminta menunjukkan dimana ia meletakkan/menyimpan narkoba jenis shabu dan diketahui bila Terdakwa menyimpannya di sebuah bungkus bekas rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat $\pm 1,38$ gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,10$ gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik dan 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkoba, yang dimana terhadap bungkus bekas rokok tersebut Terdakwa letakkan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa, dan turut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG JIS warna putih yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat $\pm 1,38$ gram dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,10$ gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04878/NNF/2021, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 10370 s/d 10371/2021/NNF yang setelah dilakukan penimbangan kembali memiliki berat netto masing-masing sebanyak $\pm 0,003$ gram dan $\pm 0,012$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DIMAS RANGGA FELANI**, Jumat/Tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di depan masjid di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat/Tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, petugas Kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi FERY YUNianto dan M. FACHRUDIN DIANSYAH menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan adanya seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Gresik langsung bergegas menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi petugas Kepolisian Polres Gresik melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan di depan masjid di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang memiliki ciri-ciri dan perawakan sebagaimana yang dilaporkan yang diketahui adalah Terdakwa, untuk kemudian petugas Kepolisian Polres Gresik mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, yang diakui oleh Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut disimpannya di rumahnya di Desa Hulaan, RT. 15/RW. 07, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut dengan membawa serta Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Gresik pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di lokasi Terdakwa diminta menunjukkan dimana ia meletakkan/menyimpan narkoba jenis shabu dan diketahui bila Terdakwa menyimpannya di sebuah bungkus bekas rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat $\pm 1,38$ gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,10$ gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik dan 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkoba, yang dimana terhadap bungkus bekas rokok tersebut Terdakwa letakkan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa, dan turut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG JIS warna putih yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat $\pm 1,38$ gram dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,10$ gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:
04878/NNF/2021, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan
ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN
ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.,
disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 10370
s/d 10371/2021/NNF yang setelah dilakukan penimbangan kembali
memiliki berat netto masing-masing sebanyak $\pm 0,003$ gram dan $\pm 0,012$
gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I
(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah sebagai
berikut:

1. Saksi Feri Yunianto

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada
hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita di rumah
Terdakwa di Desa Huluan RT/RW 15/07 Kecamatan Menganti Kab.
Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu
Bambang Sulistyono dan Briptu Fachruddin Diansyah dari Polres
Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena ada informasi
dari masyarakat perihal dugaan transaksi narkoba di jalan Desa Domas
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Dan saat dilokasi Saksi
melihat seseorang yang gelagatnya mencurigakan di depan masjid di
jalan Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik lalu
ditanyakan di mana menyimpan narkotika dan diakui oleh Terdakwa di
simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu dibawa ke rumahnya dan Terdakwa
menunjukkan narkotika tersebut disimpan di sebuah bungkus bekas
rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang berisi
sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya
berisi kristal bening warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkoba yang semuanya disimpan di atas lemari ruang tamu di rumah Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 dari sdr. TEKEK yang sedang berada di Lapas Bojonegoro seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang pembayarannya dilakukan setelah narkoba terjual dan pengambilan narkoba dilakukan secara ranjau di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Tekek sekitar pukul 08.00 wib melalui via WA dan mengambil narkoba tersebut sekitar pukul 17.30 wib;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut ada yang sudah dijual oleh Terdakwa dan ada yang dipergunakannya untuk dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dibagi menjadi 6 (enam) klip paket jahe 3 (tiga) klip telah dijual dan sisanya 3 (tiga) klip dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

2. Saksi M. Fachruddin Diansyah

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Huluan RT/RW 15/07 Kecamatan Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Bambang Sulistyono dan Aipda Fery Yuniarto dari Polres Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat perihal dugaan transaksi narkoba di jalan Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Dan saat dilokasi Saksi melihat seseorang yang gelagatnya mencurigakan di depan masjid di jalan Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik lalu ditanyakan di mana menyimpan narkoba dan diakui oleh Terdakwa di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu dibawa ke rumahnya dan Terdakwa menunjukkan narkoba tersebut disimpan di sebuah bungkus bekas rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang berisi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik dan 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkoba yang semuanya disimpan di atas lemari ruang tamu di rumah Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 dari sdr. TEKEK yang sedang berada di Lapas Bojonegoro seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang pembayarannya dilakukan setelah narkoba terjual dan pengambilan narkoba dilakukan secara ranjau di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Tekek sekitar pukul 08.00 wib melalui via WA dan mengambil narkoba tersebut sekitar pukul 17.30 wib;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut ada yang sudah dijual oleh Terdakwa dan ada yang dipergunakannya untuk dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dibagi menjadi 6 (enam) klip paket jahe 3 (tiga) klip telah dijual dan sisanya 3 (tiga) klip dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan para saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Huluan Kec. Menganti Kab. Gresik karena masalah narkoba;
- Bahwa barang bukti yang didapat berupa kristal putih diduga shabu dengan berat $\pm 0,85$ gram berikut bungkusannya dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat $\pm 0,10$ gram yang Terdakwa simpan di bungkus bekas rokok surya di letakkan di atas lemari ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal warna putih di duga narkoba dengan berat 1,38 gram berikut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk



pipet dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram untuk sebagian Terdakwa jual dan dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Tekek yang saat ini beraa di Lapas Bojonegoro dengan cara membeli;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan memesan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib dan mengambil shabu sekitar pukul 17.30 wib di jalan Ds. Huluan Kec. Menganti Kab. Gresik. Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp650.000 dan akan Terdakwa bayar ketika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan cara ranjau;
- Bahwa awalnya Tekek memberikan shabu sejumlah 1,5 gram akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga hanya mengambil $\frac{1}{2}$ gram saja dan 1 (satu) gramnya Terdakwa kembalikan kepada Tekek dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Tekek dengan via Wa dan Terdakwa sudah menghapus chat WA Terdakwa dengan Tekek;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ gram lalu Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) klip paket Jahe;
- Bahwa 3 (tiga) paket klip telah laku terjual dan sisanya 3 (tiga) paket Terdakwa pake sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar pembelian shabu dari Tekek dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali shabu dari Tekek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjual dan membeli narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge (saksi meringankan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat + 1,38 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat + 0,10 gram;
- c. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
- d. 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkotika;
- e. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG JIS warna putih.

Telah disita secara sah dan patut serta telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04878/NNF/2021, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 10370 s/d 10371/2021/NNF yang setelah dilakukan penimbangan kembali memiliki berat netto masing-masing sebanyak $\pm 0,003$ gram dan $\pm 0,012$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dimas Rangga Felani, pada hari Selasa, Tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB ditangkap karena diduga tersangkut masalah narkotika;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Hulaan, RT. 15/RW. 07, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memesan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang dikenalnya bernama sdr. TEKEK (DPO) yang diketahuinya sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Bojonegoro dan juga Terdakwa telah beberapa kali memesan narkotika jenis shabu kepada sdr. TEKEK.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika dengan memesan narkotika melalui sdr. TEKEK dan narkotika jenis shabu yang Terdakwa minta diambil di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dimasukkan dalam bungkus rokok bekas, dan atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa bergegas menuju lokasi yang diberitahukan dan setelah sampai lokasi, Terdakwa melihat bungkus rokok yang dimaksud kemudian mengeluarkan isi dari bungkus rokok tersebut dan menemukan 2 (dua)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan narkotika yang diinginkannya, Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr, TEKEK yang memberitahukan bila narkotika jenis shabu yang diberikan padanya adalah sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, dan atas pemberitahuan tersebut karena kebanyakan dengan jumlahnya Terdakwa hanya menginginkan ½ gram saja karena Terdakwa tidak akan mampu membayar nantinya, Terdakwa menyampaikan bila dia hanya akan mengambil ½ gram saja seharga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisanya akan Terdakwa kembalikan, Terdakwa mengembalikannya secara ranjau dengan diletakkan di daerah Makam di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ½ gram lalu Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) klip paket Jahe;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah dijual dengan harga perklipnya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Tekek dengan via Wa. Dan Terdakwa sudah menghapus chat WA Terdakwa dengan Tekek;
- Bahwa 3 (tiga) paket klip telah laku terjual dan sisanya 3 (tiga) paket Terdakwa pake sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik dan 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkotika yang semuanya disimpan di atas lemari ruang tamu di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah membayar pembelian shabu dari Tekek dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjual dan membeli narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04878/NNF/2021, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 10370 s/d 10371/2021/NNF yang setelah dilakukan penimbangan kembali memiliki berat netto masing-masing sebanyak ± 0,003 gram dan ± 0,012 gram

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (yang lazimnya dalam hukum pidana dipergunakan istilah barang siapa) ialah siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Dimas Rangga Felani yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, menurut hukum pidana bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Dimas Rangga Felani dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan senyatanya:

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 dari sdr. TEKEK yang sedang berada di Lapas Bojonegoro seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang pembayarannya dilakukan setelah narkoba terjual dan pengambilan narkoba dilakukan secara ranjau di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dibagi menjadi 6 (enam) klip paket jahe 3 (tiga) klip telah dijual dan sisanya 3 (tiga) klip dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, membeli dan menjual narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada ad.2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan:

Yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan senyatanya:

- Bahwa berawal sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Hulaan, RT. 15/RW. 07, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memesan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang dikenalnya bernama sdr. TEKEK (DPO) yang diketahuinya sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Bojonegoro dan juga Terdakwa telah beberapa kali memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. TEKEK.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba dengan memesan narkoba melalui sdr. TEKEK dan narkoba jenis shabu yang Terdakwa minta diambil di Jalan Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dimasukkan dalam bungkus rokok bekas, dan atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa bergegas menuju lokasi yang diberitahukan dan setelah sampai lokasi, Terdakwa melihat bungkus rokok yang dimaksud kemudian mengeluarkan isi dari bungkus rokok tersebut dan menemukan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu dan setelah mendapatkan narkoba yang diinginkannya, Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. TEKEK yang memberitahukan bila narkoba jenis shabu yang diberikan padanya adalah sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, dan atas pemberitahuan tersebut karena kebanyakan dengan jumlahnya Terdakwa hanya menginginkan ½ gram saja dan Terdakwa tidak akan mampu membayar nantinya, Terdakwa menyampaikan bila dia hanya akan mengambil ½ gram saja seharga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisanya akan Terdakwa kembalikan, Terdakwa mengembalikannya secara ranjau dengan diletakkan di daerah Makam di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ½ gram lalu Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) klip paket Jahe;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah dijual dengan harga perklipnya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Tekek dengan via Wa.
- Bahwa 3 (tiga) paket klip telah laku terjual dan sisanya 3 (tiga) paket Terdakwa pake sendiri;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah membayar pembelian shabu dari Tekek dengan cara ditransfer;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04878/NNF/2021, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti bukti dengan nomor: 10370 s/d 10371/2021/NNF yang setelah dilakukan penimbangan kembali memiliki berat netto masing-masing sebanyak $\pm 0,003$ gram dan $\pm 0,012$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dimas telah memenuhi unsur memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Tekek yang berada di Lapas Bojonegoro untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.3. sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya Majelis hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba ;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda pada umumnya ;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepan dapat memperbaiki diri;
3. Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya dan anak-anak Terdakwa masih balita;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat + 1,38 gram;
- b. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat + 0,10 gram;
- c. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
- d. 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkotika;
- e. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG JIS warna putih.

Adalah hasil dari tindak pidana dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya maka patut untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maupun pidana denda, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dimas Rangga Felani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dimas Rangga Felani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat + 1,38 gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat + 0,10 gram;
 - c. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
 - d. 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus narkotika;
 - e. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG JIS warna putih.

Untuk dimusnahkan

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H., dan Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.Hum,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21